



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

Nur Ardini Binti Janas Bachri, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Emas Nomor 30 Lingkungan IV, Tambangan Hulu, Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Yenizam Basri Bin Bahazar, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemuning XIII LK XI Nomor 321, Helvetia, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rachmat Wahyudi, SH., dan Wahyudin, SH., advokat pada Kantor Hukum RW & Rekan yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja KM 9, Nomor 196 A, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 47/SK/2023 tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Ttd tanggal 29 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Anak kandung dari Almarhum Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto ;
2. Bahwa Pemohon II merupakan Adik kandung Almarhum Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto ;
3. Bahwa Almarhum Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Supraptie Binti Soewarno pada tanggal 17 Januari 1981 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 12/12/1/1981 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
4. Bahwa dari pernikahan Almarhum Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto dengan Almarhum Supraptie Binti Soewarno telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama Nur Ardini Binti Janas Bachri;
5. Bahwa isteri Almarhum Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto yang bernama Almarhum Supraptie Binti Soewarno telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 2 Desember 2014, karena sakit dan telah dikuburkan secara Agama Islam;
6. Bahwa kedua orangtua Almarhum Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto ayah kandung yang bernama Almarhum Bahazar St Mangkuto meninggal dunia terlebih dahulu Pada tanggal 28 Mei 1981 dan ibu kandungnya yang bernama Almarhum Dahniar Binti Gunawan meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2012 telah meninggal terlebih dahulu dari pada Almarhum Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Ttd



7. Bahwa dari pernikahan Almarhum Bahazar St Mangkuto dengan Almarhumah Dahniar Binti Gunawan telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak bernama:

7.1 Almh. Yusmita Risyar Binti Bahazar St Mangkuto, Tempat/ tanggal lahir, Medan, 19 Januari 1937;

7.2 Alm. Basrul Bin Bahazar St Mangkuto, Tempat/ tanggal lahir, Medan, 04 Agustus 1939;

7.3 Basrida Binti Bahazar St Mangkuto, Tempat/ tanggal lahir, Medan, 12 September 1946;

7.4 Alm. Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto, Tempat/ tanggal lahir, Medan, 20 Juli 1950;

7.5 Hj. Danila Binti Bahazar St Mangkuto, Tempat/ tanggal lahir, Medan, 17 April 1953;

7.6 Delaina Binti Bahazar St Mangkuto, Tempat/ tanggal lahir, Medan, 30 April 1953;

7.7 Yenizam Basri Bin Bahazar St Mangkuto, Tempat/ tanggal lahir, Medan, 02 Nopember 1954;

8. Bahwa Saudara perempuan kandung Almarhum Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto yang bernama Almh. Yusmita Risyar Binti Bahazar St Mangkuto meninggal dunia pada tanggal 2 April 2017 dan saudara laki-laki kandung yang bernama Alm. Basrul Bin Bahazar St Mangkuto meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2016 telah meninggal terlebih dahulu dari pada Almarhum Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto;

9. Bahwa dikarenakan dari pernikahan orang tua Pemohon I tidak memiliki anak laki-laki maka saudara laki-laki kandung dari Almarhum Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto yang bernama Yenizam Basri Bin Bahazar ikut serta sebagai Pemohon II;

10. Bahwa dikarenakan Almarhum Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2022 di Medan, maka ahli waris yang mustahak adalah:

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Ttd



10.1 Nur Ardini Binti Janas Bachri, Anak perempuan kandung;

10.2 Yenizam Basri Bin Bahazar St Mangkuto, Saudara laki-laki kandung;

11. Bahwa penetapan ini Para Pemohon ajukan guna ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto untuk Keperluan Pengurusan taspen dan Bank BTPN, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak serta harta peninggalan atas nama Almarhum Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan harta peninggalan dari Almarhum Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto kepada ahli warisnya;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Janas Bachri Bin Bahazar St Mangkuto telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2022 dalam keadaan islam dan ahli waris yang mustahak adalah sebagai berikut:
3. Nur Ardini Binti Janas Bachri, Anak perempuan kandung;
4. Yenizam Basri Bin Bahazar St Mangkuto, Saudara laki-laki kandung;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan.

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Bahwa pada persidangan tanggal 06 Juni 2023 Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan mencabut permohonan Pemohon yang telah diajukannya pada tanggal 25 Mei 2023 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor: 16/Pdt.P/2023/PA.Ttd tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon diwakili kuasanya telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon secara lisan pada persidangan tanggal 6 Juni 2023 yang telah dicatat di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Ttd pada tanggal 29 Mei 2023;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Ttd tanggal 29 Mei 2023, dicabut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* bersifat *ex parte* yaitu kepentingan sepihak/kepentingan Para Pemohon, berikut adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Ttd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Ridwan Harahap, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag dan Bayu Baskoro, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ridwan Harahap, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Aisyah S. Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag

Ketua Majelis,

dto

Ridwan Harahap, S.H., M.H

Hakim Anggota,

dto

Bayu Baskoro, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Siti Aisyah S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Biaya Perkara Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 6 Juni 2023

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

dto

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Sabri Usman, S. H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PA.Ttd